

APBD SIAP DIGUNAKAN, LELANG BISA DIPERCEPAT



<http://www.panturanews.com>

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan bahwa Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dapat segera dieksekusi terhitung sejak 2 Januari. Dengan demikian, proses lelang dapat dilakukan di awal tahun.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, pihaknya tak ingin lagi ada proyek menumpuk di akhir tahun. Sebab kondisi ini rentan membuat proyek tidak selesai tepat pada waktunya.

"APBD 2019 kan sudah bisa dieksekusi. Jadi ini sudah punya fondasi yang luar biasa di saat awal tahun per 2 Januari kemarin. Dulu-dulu kan Maret baru bisa, makanya untuk proses lelang itu sudah bisa dilakukan. Jadi seharusnya bisa cepat, kalau sudah dilakukan yang namanya dimensi akselerasi. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang berapa tahun belakang tumpuk di akhir tahun, dengan modal cepat ini tidak terjadi," ujar Ema kepada awak media di sela kegiatan ekspose Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD Kota Bandung di Hotel Crown Plaza, Jumat (11/1).

Ema menyebut pihaknya juga mengantisipasi terjadinya gagal lelang. Badan layanan dan pengadaan (Balap) sudah ditugaskan untuk menginventarisir agar gagal lelang tidak terjadi lagi.

"Salah satu tugas Balap menginvetarisasi agar enggak ada keterlambatan lelang. Dari proses lelang berapa lama, sifat pekerjaan sampai pola pembayaran nanti nge-link. Proses lelang proses pengawasan sampai pembayaran, proses lelang, proses pengawasan, sampai pembayaran. Jangan sampai APBD yang tidak diawal dengan yang diawal hasilnya sama," kata dia.

Ema mengungkapkan, total belanja dalam APBD 2019 Kota Bandung sebesar Rp 7,1 triliun. Angka ini sudah termasuk untuk belanja dengan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Total APBD 2019 setelah ada DAK masuk semua total belanja Rp 7,1 triliun," katanya.

Sumber Berita:

1. Bandung Raya, *APBD Siap Digunakan, Lelang Bisa Dipercepat*, Senin 14 Januari 2019, hal. 6.
2. <https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/tak-ingin-proyek-numpuk-pemkot-bandung-percepat-lelang-pembangunan-di-awal-tahun--1901129.html>, *Tak Ingin Proyek Numpuk, Pemkot Bandung Percepat Lelang Pembangunan di Awal Tahun*, Jumat 11 Januari 2019.
3. <http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=apbd-bisa-dieksekusi-sejumlah-proyek-kota-bandung-diharapkan-rampung-tahun-ini>, *APBD Bisa Dieksekusi, Sejumlah Proyek Kota Bandung Diharapkan Rampung Tahun Ini*, Rabu 2 Januari 2019

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
(Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018)
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
(Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
3. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
4. Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Tender/ Seleksi gagal dinyatakan oleh PA/ KPA. Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal, Pokja Pemilihan segera melakukan:

- a. evaluasi penawaran ulang;
- b. penyampaian penawaran ulang; atau
- c. Tender/Seleksi ulang.

(Pasal 51 ayat (2), (4), dan (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

- 5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

(Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)

- 6. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

(Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)